

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor:429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN ATAS PERUMUSAN *STRICT LIABILITY* DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

OLEH :

Muammar Azka Fadhilah

NPM : 2012 200 144

PEMBIMBING I

Dr. R.B. Budi Prastowo S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan **nilai-nilai** ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muammar Azka Fadhilah**

No. Pokok : **2012200144**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN ATAS PERUMUSAN STRICT LIABILITY DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau,
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum




Muammar Azka Fadhilah

2012200144

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. R.E. Budi Prastowo S.H., M.H.

Pembimbing II



Nefa Claudia, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Atas Perumusan *Strict Liability* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan namun berkat dukungan, bimbingan, bantuan, nasihat serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Bunda yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ini, juga kepada Husnul, Ali dan Thoriq, adik-adikku yang secara langsung maupun tidak langsung terus memberikan semangat.
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo S.H., M.H. serta Ibu Nefa Claudia S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang selalu siap untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan terus memberikan arahan masukan, kritik dan saran sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S. yang bukan hanya sebagai penguji, namun selalu membuka kesempatan bagi Penulis untuk berdiskusi agar penulisan hukum ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik.
4. Ulfa Septyaningsih yang sedari awal hingga akhir terus menemani dan memberikan dukungan serta bantuan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

5. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis selama menjalani Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum UNPAR.

Dalam Penulisan Hukum ini tentunya tidak lepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki Penulis. Penulis menyadari penulisan hukum ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan dan membuka diri bagi kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak manapun.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri Penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan dan pemikiran kita.

Bandung, Agustus 2017

Muammar Azka Fadhilah

ABSTRAK

Perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat memunculkan modus-modus kejahatan baru, oleh karenanya perkembangan tersebut menuntut adanya perkembangan aturan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat demi keamanan dan ketertiban. Rancangan KUHP mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan di bidang Hukum Pidana dengan merumuskan aturan-aturan baru yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu dari pembaharuan yang dibawa oleh Rancangan KUHP adalah diaturnya penerapan asas Strict Liability dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 Rancangan KUHP.

Strict Liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pelaku sudah dapat dijatuhi pidana hanya dengan melihat bahwa ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya atau tanpa memperhatikan adanya kesalahan dari pelaku. Namun di sisi lain, asas Kesalahan tetap menjadi asas fundamental dalam hukum pidana Indonesia, dan adanya kesalahan tetap menjadi salah satu dari syarat-syarat pemidanaan. Strict liability sebagai asas yang diadaptasi dari sistem hukum luar perlu disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia. Strict liability tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana, namun diperlukan adanya batasan-batasan atau kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan strict liability. Batasan atau kriteria tersebut dapat kita tentukan dengan melihat ketentuan dari Rancangan KUHP itu sendiri, sejarah perkembangan asas strict liability serta dapat dilihat dari doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para ahli.

Strict liability sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan jangan selalu dianggap sebagai pertentangan antara asas-asas yang fundamental, namun perlu dilihat sebagai pelengkap dalam sistem hukum pidana Indonesia. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapannya, perlu diadakan beberapa perbaikan pengaturan diantaranya adalah berkaitan dengan batasan-batasan tindak pidana yang dapat diterapkan strict liability, korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diterapkan strict liability serta pemberian kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri.

Kata kunci : Rancangan KUHP, asas strict liability, asas kesalahan, tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pemidanaan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Metode Penelitian	10
1.4. Metode Analisis	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP ASAS STRICT LIABILITY	13
2.1. Kesalahan	13
2.1.1. Teori Kesalahan Psikologis	13
2.1.2. Teori Kesalahan Normatif	16
2.2. Sejarah <i>Strict Liability</i>	19
2.2.1. Penerapan Asas <i>Strict Liability</i> Dalam Kasus Perdata	21
2.2.2. Penerapan Asas <i>Strict Liability</i> Dalam Kasus Pidana	23
2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Strict Liability</i>	25
2.3.1. Pengertian <i>Strict Liability</i>	25
2.3.2. Ruang Lingkup <i>Strict Liability</i>	29
2.4. Penerapan <i>Strict Liability</i>	32
a. Sistem Hukum Belanda	32
b. Anglo-Amerika	33
c. Konvensi Internasional Bidang Lingkungan Hidup	34
d. Penerapan <i>Strict Liability</i> di Indonesia	34
2.5. Pengaturan <i>Strict Liability</i> Dalam RKUHP	38
BAB III SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	42
3.1. Definisi Tindak Pidana	42
3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47

3.2.1. Unsur Objektif	47
3.2.2. Unsur Subjektif	48
3.3. Syarat Pidana	48
3.3.1. Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum	50
3.3.2. Kemampuan Bertanggung Jawab	53
3.3.3. Alasan Penghapus Pidana	57
3.4. Teori Monistis dan Dualistis	59
3.4.1. Teori Monistis	60
3.4.2. Teori Dualistis	61
3.5. Konsep Tindak Pidana Dalam Rancangan KUHP	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP KRITERIA PENGGUNAAN STRICT LIABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT-SYARAT PIDANA	67
4.1. <i>Strict Liability</i> Bertentangan Dengan Syarat Pidana Namun Begitu Tetap Dibutuhkan Dalam Praktik Penegakkan Hukum	67 76
4.2. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Menggunakan Asas <i>Strict Liability</i>	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat terjadi terus-menerus tanpa henti. Perubahan terjadi baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya. Konsekuensi dari perkembangan ini, menuntut Hukum yang dinamis untuk terus berkembang dan terus diperbaharui mengikuti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dituntut agar dapat terus menjaga ketertiban dan keadilan di tengah munculnya kebutuhan baru dan kebutuhan lama masyarakat yang terus berkembang.

Kebutuhan perkembangan hukum seperti di atas dialami juga oleh masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya perkembangan dan pembaharuan hukum agar kebutuhan masyarakat akan ketertiban terus terakomodasi. Salah satu perkembangan hukum di Indonesia yang perlu kita perhatikan adalah perkembangan hukum pidana. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Baik langsung ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Sebagai contoh adalah kemajuan di bidang industri yang menyebabkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, perbuatan pidana perbankan, perbuatan pidana di bidang pasar modal, penggunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.¹

Namun perlu diperhatikan juga bahwa perubahan dan perkembangan yang dilakukan harus tetap mengacu pada tujuan adanya hukum pidana itu sendiri. Menurut Prof. Sudarto bahwa seperti pada lapangan hukum pada umumnya,

¹HANAFI AMRANI & MAHRUS ALI, *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA : PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN*117-118 (RajaGrafindo, Jakarta, 2015).

hukum pidana ikut memiliki andil dalam mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Namun, bukan berarti hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “tata tentrem kerta raharja”.² Menurut pendapat Jan Remmelink, hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat penting adanya kaitan suatu kejahatan dengan suatu akibat hukum, yaitu hukuman, sebagai suatu syarat yang nyata menurut hukum.³

Salah satu langkah besar untuk mengakomodasi kebutuhan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, telah lama pemerintah melakukan usaha-usaha untuk melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Usaha-usaha ini didorong oleh pandangan teoritis maupun kenyataan praktik lapangan bahwa KUHP yang kini berlaku di Indonesia, telah sejak lama memiliki banyak kekurangan serta tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kini telah banyak berkembang dibandingkan pada saat KUHP tersebut dirumuskan. Pemerintah berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan memasukkan aturan baru yang sekiranya dibutuhkan namun belum pernah diatur dalam KUHP dan memodifikasi aturan-aturan yang sebelumnya sudah ada ke dalam bentuk yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang.

Pembaharuan KUHP Nasional memiliki makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Awalnya pembaharuan ini diarahkan pada misi dekolonisasi di mana KUHP yang kini berlaku masih merupakan warisan penjajahan Belanda di Indonesia yang telah melakukan beberapa penyesuaian. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum di Indonesia pasca kemerdekaannya.

²SUDARTO, *HUKUM PIDANA I* 12 (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990).

³JAN REMMELINK, *HUKUM PIDANA: KOMENTAR ATAS PASAL-PASAL TERPENTING DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BELANDADAN PADANANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA*14 (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003).

Namun setelah 70 tahun merdeka, Indonesia masih belum memiliki KUHPnya sendiri yang dirumuskan dan dibentuk atas dasar nilai-nilai khas yang hidup dalam bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa proses pembaharuan KUHP Nasional ini didasari juga pada misi demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi hukum pidana.⁴

Bersamaan dengan upaya penyusunan KUHP baru ini, para ahli yang menyusunnya memasukkan unsur-unsur bahkan prinsip-prinsip hukum pidana baru yang menggantikan keberlakuan prinsip-prinsip pidana dalam KUHP yang selama ini berlaku. Satu hal yang menarik untuk dibahas adalah beralihnya penggunaan doktrin monistis ke doktrin dualistis dalam hukum pidana. Kedua doktrin ini berkaitan dengan pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta pemilihan antara kedua doktrin tersebut akan sangat berpengaruh pada penjatuhan pidana.

Di dalam ajaran monistis, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana, para ahli berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif tidak dipisahkan. Padahal secara teoritik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda. Pada sisi lain, dalam ajaran dualistis, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana, tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah inkonkreto pelaku perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana.⁵

⁴BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, *DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(KUHP)*162-164 (2015).

⁵*Id.*, pada 12-14 .

Dengan dianutnya ajaran dualistis, dapat kita bayangkan hal tersebut akan membawa banyak perubahan dalam sistem penegakkan hukum pidana nantinya ketika KUHP baru telah diberlakukan di Indonesia. Penerapan ajaran dualistis menjadi terlihat jelas dengan dirumuskannya Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) berkenaan dengan *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* yang sangat berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban pidana. Hal yang menjadi sorotan utama saya adalah berkenaan dengan *strict liability* atau pertanggung jawaban mutlak. Pasal 39 Ayat (1) R-KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Bagi, tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pelaku sudah dapat dijatuhi pidana hanya dengan melihat bahwa ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya atau tanpa memperhatikan adanya kesalahan dari pelaku. Untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku. Berbeda dari penerapan KUHP yang sekarang masih berlaku, kesalahan dari pelaku tidak pernah dipisahkan dari tindak pidana yang dilakukan dalam pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman pidana. *Strict Liability* menjadi bertentangan dengan syarat-syarat pemidanaan yang mensyaratkan adanya:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Tidak adanya alasan pembenar;
3. Kesalahan pembuat;
4. Tidak adanya alasan pemaaf;

Penerapan *strict liability* telah bertentangan dengan unsur-unsur subjektif dari syarat-syarat pemidanaan yaitu adanya kesalahan pembuat atau kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dan tidak adanya alasan pemaaf. Pemberlakuan *strict liability* telah menyimpangi Asas Kesalahan, padahal Pasal 38 Ayat (1) R-

KUHP Baru memperlihatkan bahwa asas ini tetap berlaku dan menjadi asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

“Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”

Asas tiada pidana tanpa kesalahan memiliki kaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, tetap perlu dibuktikan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan. Tidak cukup hanya dengan melihat fakta bahwa dia telah melakukan tindak pidana, tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.⁶

Pertentangan *Strict Liability* dengan Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini dapat kita tinjau lebih luas dengan memperhatikan kembali tujuan hukum pidana itu sendiri. Seperti yang telah diajukan oleh Jan Remmelink, bahwa hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat penting adanya kaitan suatu kejahatan dengan suatu akibat hukum, yaitu hukuman, sebagai suatu syarat yang nyata menurut hukum. Dalam hukum pidana, hukuman itu bukan hanya dimaksud untuk memberikan suatu penderitaan kepada si pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk mempertahankan keamanan dalam masyarakat. Perlu menjadi perhatian, bahwa hukum pidana menjadi sarana pencapaian tujuan negara dengan cara menerapkan hukuman atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Perlu adanya penjelasan yang rasional berkaitan antara penjatuhan hukuman dengan upaya pencapaian tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Selain itu hukum pidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia, karena itu hukum pidana bukan hanya mempersoalkan pembedaan terhadap terdakwa, akan tetapi harus dijelaskan terlebih dahulu apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana atau tidak. Hukum pidana juga menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang

⁶I MADE WIDNYANA, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU PANDUAN MAHASISWA* 63 (Fikahati Aneska, Jakarta, 2010).

yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya tersebut atau tidak.

Dilihat dari sejarahnya, beberapa literatur menyebutkan bahwa *strict liability* mulai diterapkan dalam sistem *common law* di Inggris pada abad 19. Pada mulanya *strict liability* diterapkan pada kasus-kasus perdata. Pengenalan penerapan *strict liability* mulai menjadi populer dalam kasus *Ryland vs Fletcher* yang diputus oleh hakim Blackburn pada tahun 1868.⁷ Putusan dari kasus tersebut melahirkan *Rule*, yaitu seseorang yang melakukan aktivitas atas miliknya yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, akan menimbulkan konsekuensi yang wajar untuk membayar ganti rugi atas segala kerusakan yang diderita orang lain tanpa mempersoalkan apakah hal itu terjadi karena kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kekhilafan.⁸ Ketentuan *Rule* dalam putusan kasus tersebut masih terus diikuti dan dikembangkan dalam praktik, misalnya dalam kasus-kasus produksi atau perlindungan konsumen, di mana ajaran pertanggungjawaban tanpa mempersoalkan kesalahan dijadikan sebagai landasan hukum.

Penerapan *strict liability* pada kasus-kasus perdata kemudian berkembang dengan diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu. Perkembangan ini terjadi atas dorongan akibat buruk dari revolusi industri. Pada masa itu banyak bermunculan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Penggunaan *strict liability* semakin meningkat pada abad ke-20. Peningkatan ini berlangsung bersamaan dengan terus berkembangnya masyarakat yang membutuhkan peraturan sosial yang berkaitan dengan lalu lintas, perlindungan konsumen, makanan dan obat-obatan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup.⁹

Kasus pidana tertua dalam penerapan *strict liability* adalah kasus *Prince*.¹⁰ Pada intinya *Prince* dituduh menarik dari kekuasaan orang tua atas seorang gadis

⁷M. YAHYA HARAHAAP, *BEBERAPA TINJAUAN TENTANG PERMASALAHAN HUKUM* 21 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

⁸HANAFI AMRANI & MAHRUS ALI, *supra* catatan no.1 pada 122-123.

⁹*Id.*, pada 125.

¹⁰L.B CURSON, *CASES IN CRIMINAL LAW* 22 (Macdonald and Evans, London, 1974).

yang berumur 16 tahun tanpa izin orang tuanya. Dalam persidangan, Prince menyampaikan bahwa ia memang mengetahui gadis itu berada di bawah kekuasaan orang tua, namun berdasarkan pemberitahuan si gadis, Prince mengira dan berkeyakinan bahwa gadis itu berumur 18 tahun. Pengadilan berpendapat bahwa terhadap perbuatan ‘menarik gadis dari kekuasaan orang tua’ harus tetap dibuktikan adanya kesengajaan, tetapi terhadap ‘usia gadis tersebut’, yaitu 16 tahun, tidak harus dibuktikan karena undang-undang tidak mensyaratkan pengetahuan terhadap umur gadis itu. Pada akhirnya Prince tetap dipidana.

Dalam hukum pidana Inggris, *strict liability* bisa juga terdapat dalam hukum kebiasaan (*common law*) ataupun pada undang-undang (*statute*). Disebutkan terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan *strict liability* pada *common law system*, yang meliputi:

1. *Public Nuisance*, yaitu tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
2. *Blasphemus libel*, yaitu penghinaan terhadap agama, Tuhan atau orang yang dianggap suci dan delik ini dilakukan melalui suatu penerbita.
3. *Criminal contempt of court*, yaitu penghinaan terhadap pengadilan.
4. *Criminal defamatory libel* atau fitnah.

Walaupun undang-undang menyebutkan bahwa suatu delik harus memenuhi *mens rea*, namun dalam praktiknya, hakim kadang-kadang juga menerapkan *strict liability* terhadap delik-delik tertentu tersebut¹¹

Pemberlakuan *strict liability* telah dilakukan dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara implisit disebutkan dalam pasal 19 Ayat (1), namun konsep ini belum pernah diterapkan.¹² Contoh lainnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara

¹¹HANAFI AMRANI & MAHRUS ALI, *supra* catatan no.1 pada 129.

¹²Bunyi Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

eksplisit disebutkan bahwa *strict liability* atau tanggung jawab mutlak diterapkan dalam kasus pencemaran limbah B3. Pasal 88 berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Namun dalam kenyataannya konsep *strict liability* ini tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia. Dalam kasus pencemaran lingkungan misalnya, sangat jarang disampaikannya tuntutan perusakan lingkungan hidup yang menuntut diterapkannya *strict liability*. Hal serupa juga terjadi dalam kasus-kasus perlindungan konsumen. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun penegak hukum atas penerapan *strict liability* dan kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.¹³ Terlebih bahwa R-KUHP tidak secara jelas mengatur mengenai pemberlakuan *strict liability*. Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) R-KUHP menyebutkan bahwa Undang-undang dapat menentukan diterapkannya *strict liability*, dengan konsekuensi bahwa pembuat undang-undang dapat menentukan sendiri tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan *strict liability* terhadapnya.

“Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Asas ini diterapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik.”

¹³TIM HUKUMONLINE, *KONSEP DAN PRAKTIK STRICT LIABILITY DI INDONESIA*, hukumonline, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia>, pada tanggal 8 Oktober 2016 pukul 21.06

Menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa penerapan *strict liability* ini pada pelaksanaannya nanti akan menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam penjatuhan pidana pada para mereka yang dianggap pelaku tindak pidana. Merupakan suatu kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan. Terlebih bahwa penerapan *strict liability* diarahkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang dianggap mengandung bahaya dan berdampak luas oleh Undang-Undang, dengan ancaman hukuman yang tidak ringan. Oleh karenanya perlu dilakukan sebuah pemetaan berkenaan tindak pidana apa saja yang terhadapnya dapat diterapkan *strict liability*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan, penulis berencana untuk melakukan penelitian ilmiah atas permasalahan tersebut. Penelitian tersebut berjudul **“Tinjauan atas perumusan *Strict Liability* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan hasil pemikiran orisinal dari penulis, berdasarkan ketertarikan penulis terhadap permasalahan hukum pidana di Indonesia, dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis akan menghindari plagiarisme dan akan mencantumkan nama penulis asli, apabila penulis akan mengutip pernyataan atau teori yang bersumber dari pemikiran orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang lebih lanjut perlu diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini, yakni :

1. Apakah *strict liability* bertentangan dengan syarat pemidanaan berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Tindak Pidana apa saja yang dapat menggunakan asas *strict liability*?

1.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang diarahkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Berkaitan dengan itu, pendekatan yang akan dipakai adalah Pendekatan Perundangundangan.

Pendekatan Perundangundangan menekankan pada telaah yang mendalam atas ketentuan tertulis dalam sebuah peraturan perundangundangan. Selain itu pendekatan ini mengharuskan penulis untuk menelaah materi muatannya disertai alasan adanya peraturan tersebut dan latar belakang dibuatnya peraturan tersebut.¹⁵

Bahan hukum yang penulis gunakan untuk mendapatkan berbagai data, informasi dan keterangan berkenaan dengan penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yakni sumber hukum utama yang akan penulis jadikan sebagai acuan utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menjadikan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2015), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai sumber hukum primer
2. Sumber hukum sekunder, yakni sumber hukum lain yang akan membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut atas sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder ini terdiri dari :
 - a. Buku-buku ilmu hukum

¹⁴JOHNNY IBRAHIM, *TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF* 295 (Bayumedia Publishing, Malang, 2013).

¹⁵PETER MAHMUD MARZUKI, *PENELITIAN HUKUM (ED. REVISI)* 142 (Prenada Media Group, Jakarta, 2015).

- b. Makalah ilmiah dan tulisan lepas yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
3. Sumber hukum tersier, yakni sumber hukum penunjang seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dan hasil penelitiannya kemudian diolah, dianalisis, dan dipaparkan secara objektif untuk diambil kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan ke dalam 5 bab. Bab I yang berjudul Pendahuluan akan berisikan uraian latar belakang permasalahan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II akan diberi judul Konsep *strict liability*. Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang konsep *strict liability* mulai dari latar belakang kemunculan konsep, pengertian, pemberlakuan *strict liability* di wilayah negara lain, hubungannya dengan prinsip dualistis dalam hukum pidana, pemberlakuan *strict liability* dalam Undang-Undang di Indonesia serta masalah yang muncul seputar pemberlakuan *strict liability*.

Bab III akan diberi judul Syarat-Syarat Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang

berkaitan dengan syarat-syarat pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia, seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban, doktrin dualistis yang terdapat dalam R-KUHP Baru, serta syarat-syarat pemidanaan.

Dalam Bab IV Analisa. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan mencoba memetakan tindak pidana apa saja yang sekiranya dapat diberlakukan *strict liability* terhadapnya berdasarkan pengalaman sejarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta jawaban atas pertanyaan apakah penerapan *Strict Liability* bertentangan dengan syarat pemidanaan berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini akan ditutup dengan Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. penulis akan menyampaikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul penelitian beserta saran dari penulis berkaitan dengan penerapan *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia.